



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

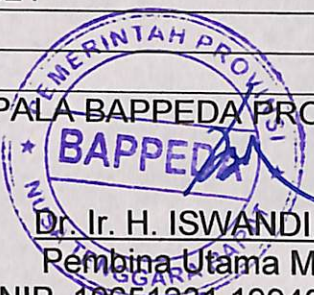
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

2021

Jl. Flamboyan No. 2, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kode Pos 83126
Telp. (0370) 631581 Fax. (0370) 631581



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR SOP	: 050 / 3184 / 01 - Bappeda
TANGGAL PEMBUATAN	: 28 Juli 2021
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB  Dr. Ir. H. ISWANDI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19651231 199403 1 153
NAMA SOP	: SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

DASAR HUKUM :

1. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 tahun 2012 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Keputusan Kepala Bappeda Provinsi NTB Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Bappeda Provinsi NTB

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik
2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

KETERKAITAN :

1. SOP Pelayanan Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Dokumen Sengketa Informasi Publik
Softcopy Permohonan dan keberatan informasi publik
Perangkat Keras (*Hardware*) : Laptop, Printer, Bolpoint dan Cap Bappeda Provinsi NTB

PERINGATAN :

Prosedur Pengelolaan Keberatan atas Informasi adalah salah satu tugas dari Bappeda Provinsi NTB, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pengelolaan Keberatan atas Informasi pada PPID Bappeda Provinsi NTB tidak berjalan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik

NO	URAIAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas PPID	PPID Tim	Syarat	Waktu	Output	
1	Menetapkan tim yang akan menangani sengketa informasi			Relas persidangan dari komisi informasi/ pengadilan	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan surat kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi			Disposisi	1 hari	Surat kuasa dari atasan PPID	
3	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi	 		Surat kuasa dari atasan PPID	3 hari	1. Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi 2. Dokumen bukti persidangan	
4	Melakukan prosedur Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa informasi ke komisi informasi/pengadilan			Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1. Risalah/berita acara persidangan 2. Kesimpulan tim penanganan sengketa	

